



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU
TAHUN 1440 HIJRIYAH/2019 MASEHI**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penyembelihan hewan qurban di Kota Palu Tahun 1440 Hijriyah/2019 Masehi, perlu membentuk panitia pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Panitia Pelaksana Penyembelihan Hewan Qurban di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 1440 Hijriyah/2019 Masehi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Peyembelihan Hewan Qurban di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 1440 Hijriyah/2019 Masehi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Peyembelihan Hewan Qurban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. menyampaikan himbauan Wali Kota Palu untuk meningkatkan semangat berqurban serta jumlah hewan qurban yang akan disembelih, baik yang dilakukan di instansi masing-masing atau yang akan diserahkan penyembelihannya kepada Panitia;
2. mengkoordinir penerimaan, pelaksanaan dan penyaluran daging qurban; dan



3. melaporkan secara lisan maupun tertulis hasil pelaksanaan penyembelihan hewan qurban kepada Wali Kota Palu.

KETIGA : Panitia Pelaksana Peyembelihan Hewan Qurban dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PANITIA PELAKSANA
PEYEMBELIHAN HEWAN
QURBAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PALU
TAHUN 1440 HIJRIYAH/2019
MASEHI



- I. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Palu
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu
3. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Palu
- II. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu
- III. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu
- IV. Anggota :

A. Penerimaan dan Penyerahan Daging Qurban :

1. Kepala Sub Bagian Agama dan Spritual Sekretariat Daerah Kota Palu
2. Masyita Hakim, S.Ag
3. Nuraini Taurisi
4. M. Imron Adnan, SE
5. Ritna Bahmid
6. Reny Anggraeni Nalole,
7. NurainiTawurisi, S. Sos
8. Indarawati, SE
7. Taufik
8. Adman
9. Mariani

B. Penyembelihan Hewan Qurban :

1. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palu
2. Moh. Asib
3. Saiful, S.Ag
4. Fendi
5. Moh. Lutfi, S. Th. I
6. Rizki Indra Praditya, SM
6. MagviraInsani
7. Mewida. SM
9. NurLisna, S. Sy
10. Saharuddin

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

C. Perlengkapan dan Konsumsi :

1. Kepala Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu
2. Kepala Sub Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Palu
3. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kota Palu
4. Staf Bagian Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Palu

D. Acara, Publikasi dan Dokumentasi :



1. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Palu
2. Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Palu

E. Keamanan :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu
2. Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu

WAKIL WALI KOTA PALU

SIGIT PURNOMO

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	




REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 451/584/KESRA/2019
Tanggal : 09/08/2019


No. Koreksi : 452

Instansi : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda Kota Palu
Tentang : Panitia Pelaksana Penyembelihan Hewan Qurban Di Lingkungan Pemerintah Kota Palu Tahun 1440 Hijriyah / 2019 Masehi

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Efendi

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIE 13/08/1908:27